

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD DENGAN PRINSIP MURABAHAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG YOGYAKARTA


WIRATMANTO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Indonesia.

ABSTRACT

The aim of this research is to understand the aspect of settlement law of financial problem, handling of financial problem and law attainment used for the solution of financial problem within the implementation of principally murabahah covenant in Indonesian Muamalat Bank, particularly in Yogyakarta. The final conclusion for this research is the handling of financial problem within the implementation of principally murabahah covenant in Indonesian Muamalat Bank through redemption and settlements acts of financial problem. The redemption act is done by rescheduling. Besides that, reconditioning and restructuring are also conducted. Law attainment used in the settlement of financial problem within the implementation of principally murabahah covenant in Indonesian Muamalat Bank is by conducting bank internal settlement that is discussion to reach common agreement. Other than that, the settlement phases that can be done are denunciation to Bank of Indonesia, mediation even though for the settlement through that bank, arbitration, of which it is bonding and last, through BASYARNAS so that if there is an in-obedient side, they can demand for flat execution to Religious Court, litigation (Religious Court). The prosecution can be directly filed to Religious Court based on Act Number. 3 of The Year 2006.

Key words: Handling of Financial Problem, Murabahah Covenant, Indonesian Muamalat Bank



I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan serta bisnis Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan kinerja yang membaik. Demikian pula kontribusinya terhadap perekonomian Nasional beranjak naik secara signifikan. Hal ini merupakan fakta diterimanya konsep Syariah bagi masyarakat Indonesia. Respon masyarakat khususnya pemerhati Ekonomi Syariah sangat positif dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis dengan UU Peradilan Agama) yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006. Keberadaan UU Peradilan Agama tersebut semakin memberikan keyakinan sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum.

Esti Sasanti (Kepala Divisi Perbankan Syariah Bank Indonesia Cabang Yogyakarta) dalam Seminar: “Mengupas Tuntas Perbankan Syariah” yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam UMY menyebutkan bahwa Perbankan Syariah merupakan solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang-punggung penggerak stabilitas Nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini harus mulai dari kegiatan perekonomian Nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis Syariah.

Pengembangan lembaga-lembaga pendukung di dalam menopang perkembangan perbankan dan lembaga keuangan Syariah, saat ini semakin dirasakan kepentingannya. Salah satu hal yang *urgent* saat ini adalah, aplikasi yang dituangkan dalam berbagai akad dan aspek legalnya perlu diketahui dan disosialisasikan kepada pelaku bisnis yang menggunakan jasa perbankan Syariah.

Aplikasi akad dan aspek legalnya, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran transaksi muamalah yang melibatkan lembaga perbankan dan keuangan Syariah. Sesuai dengan kebutuhan dalam praktek saat ini, sudah ada beberapa aplikasi seperti yang dimaksud di atas, namun keberadaannya belum terdapat keseragaman atau standarisasi dalam pembuatan draft akad.

Untuk memberikan payung hukum dalam operasional Bank Syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, namun keberadaannya belum dikenal oleh khalayak ramai, termasuk para praktisi perbankan dan keuangan Syariah, Akademisi, Notaris maupun Advokat.

Di dalam pelaksanaan operasional bank, salah satu produk *financing* yang banyak digemari masyarakat adalah Akad Murabahah. Berdasarkan data dari Bank Indonesia diketahui bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syariah hingga akhir Desember 2005 adalah 62,299 % dan merupakan prosentase terbesar. Akad Murabahah digunakan oleh para nasabah Bank Syariah pada saat memerlukan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara tunai (*cash*), seperti pembelian rumah, mobil, perabot rumah tangga, pembelian barang-barang materiil dan lain sebagainya. Dalam hal ini prinsip yang digunakan adalah jual-beli.

Di dalam praktik sudah mulai muncul beberapa permasalahan yang timbul antara nasabah dan bank dalam pelaksanaan Akad Murabahah, dimana kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah, tidak dipenuhi sesuai dengan akad yang disepakati antara nasabah dan bank. Dalam hal ini nasabah melakukan keterlambatan pembayaran.

Keterlambatan pembayaran di dalam hukum perjanjian dikategorikan sebagai salah satu unsur wanprestasi. Jika keterlambatan itu berlanjut sampai tiga bulan berturut-turut, maka kualifikasi nasabah debitur tersebut mulai masuk kategori bermasalah.

Pengertian pembiayaan bermasalah belum dikenal dalam literatur perbankan Syariah, oleh karena itu peneliti dengan merujuk salah satu pendapat pakar hukum perbankan konvensional, yaitu Mahmoeddin yang menggunakan istilah kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang sudah diragukan penyelesaiannya, karena pembayaran bagi hasil dan angsurannya sudah mulai menunggak (Mahmoeddin, 2002: 9). Jika jumlah kredit bermasalah yang terjadi di suatu bank, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia jumlahnya banyak, tentunya akan mempengaruhi likuiditas usaha dan *loan to deposit finance (LDF)* yang dijalankan. Agar hal tersebut tidak mengganggu kinerja yang nantinya akan mempengaruhi likuiditas banknya, maka upaya penanganan pembiayaan bermasalah harus ditangani secara serius.

Untuk melakukan upaya penanganan permasalahan yang timbul dalam praktek, maka diperlukan data mengenai identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia. Data terkait dengan hal tersebut sangat diperlukan dalam melakukan klasifikasi permasalahan yang terjadi dan menemukan cara penanganan pembiayaan bermasalah dan menemukan cara penyelesaiannya. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimanakah penanganan pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah dan upaya hukum apakah yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Muamalat Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui upaya hukum yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pengembangan muamalah khususnya dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Muamalat Indonesia serta pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata Islam.

II. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini metode penelitiannya dilakukan baik dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Di dalam penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari data sekunder ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian Lapangan, adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang didapatkan dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitian lapangan ini meliputi:

1. Lokasi penelitian di DIY;
2. Responden: Pimpinan dan Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta,

Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Ketua BASYARNAS DIY, Notaris Nukman Muhammad, S.H., M.M.;

3. Narasumber: Pimpinan Bank Indonesia, Prof. Dr. Abdul Ghofur (FH UGM), Dr. Muhammad (STEI Yogyakarta), Dr. Dadan Muttaqien (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Pengurus BASYARNAS DIY).

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Di dalam melakukan wawancara digunakan pedoman wawancara agar proses wawancara dapat berjalan secara teratur dan sistematis. Pedoman wawancara yang dipergunakan adalah pedoman terstruktur yakni pedoman tersebut disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti yang nantinya akan digunakan dalam melakukan wawancara untuk menggali pendapat dari beberapa narasumber dan pengalaman responden sehingga diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh narasumber dan responden, kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan penanganan pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD DENGAN PRINSIP MURABAHAH

Penanganan pembiayaan bermasalah meliputi 2 (dua) hal, yaitu upaya penyelamatan yang didahului dengan penerapan upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, maka langkah yang dilakukan bank adalah penyehatan dan restrukturisasi bank dalam arti luas. Di dalam melakukan restrukturisasi dalam arti luas terdapat 3 (tiga) bentuk, yaitu: (a) Restrukturisasi dalam arti sempit; (b) *Rescheduling*; dan (c) *Reconditioning*.

Langkah yang harus dilakukan dalam menangani piutang macet adalah tindakan administratif dengan melakukan *write off* sementara dan *write off final*. Selanjutnya dilakukan penyelesaian baik secara non-litigasi maupun secara litigasi. Seperti yang diuraikan pada tinjauan pustaka di muka, penyelesaian secara non litigasi antara lain dengan musyawarah mufakat, menjual jaminan, *offset* atau pengambilalihan jaminan maupun melalui arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan dengan menempuh arbitrase, lelang eksekusi, gugat perdata, tuntutan pidana dan kepailitan.

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank sebelumnya telah menguji

berbagai hal terkait nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan tersebut. Hasil pengujian ini sebagai dasar kebijakan bank apakah pembiayaan tersebut dapat dilakukan, serta layak tidaknya nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Hal ini merupakan tindakan pertama bank dalam penggunaan prinsip kehati-hatian agar bank sebagai pemberi dana tidak mendapatkan kendala atau meminimalisasi adanya pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi. Di BMI dilakukan pengujian berdasarkan pada 6C Kredit, yaitu:

1. *Character*, artinya bank melihat bagaimana sifat/karakter dari nasabah. Hal ini biasanya menentukan apakah nasabah tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam praktek hal ini banyak menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah;
2. *Capacity*, artinya adalah bank melihat bagaimana kemampuan dari nasabah tersebut untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman pembiayaan yang diberikan;
3. *Capital*, artinya bank melihat berapa besar modal yang diperlukan nasabah untuk menjalankan usahanya;
4. *Colateral*, artinya adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Hal ini di Bank Muamalat Indonesia hanya digunakan sebagai langkah antisipasi saja. Dalam penggunaannya pun juga menggunakan akad yang berbeda;
5. *Condition*, (kondisi ekonomi nasabah), artinya bank menentukan berdasarkan keadaan usaha yang dimiliki/dijalankan oleh nasabah, apakah memiliki prospek atau tidak;
6. *Competence*, artinya bahwa apakah nasabah dalam hal ini telah memiliki kompetensi atau kewenangan secara penuh untuk mengajukan pembiayaan kepada bank. Misalnya, harusnya ada persetujuan Istri/Suami bagi yang sudah memiliki pasangan.

Meskipun telah dilakukan pencegahannya dengan menerapkan 6C seperti di atas kadang berbagai faktor dapat menyebabkan tetap terjadinya pembiayaan bermasalah, antara lain di BMI Cabang Yogyakarta. Faktor yang menjadi kendala adalah:

1. Faktor dari nasabah:

Pertama, terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena karakter nasabah yang memang tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah disepakatinya, meskipun hal ini belum terjadi di BMI Cabang Yogyakarta, namun faktor ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan preventif. *Kedua*, adalah kondisi usaha nasabah mengalami kesulitan dalam perputaran usaha sehingga menyebabkan keuntungan menurun yang berdampak pada terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Faktor dari BMI:

Meskipun faktor dari BMI ini belum pernah menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah, namun dalam pengaturannya pihak bank telah melakukan antisipasi, yaitu dimungkinkan karena adanya kontrol dan pengawasan dari *marketing* yang kurang

intens, analisis *marketing* terhadap nasabah yang kurang akurat, serta ada hal-hal yang memang disembunyikan oleh *marketing*.

Menurut pendapat Dr. Muhammad, seorang pakar Perbankan Syariah, pembiayaan bermasalah bisa disebabkan karena:

1. Faktor ekonomi (usaha tidak prospektif);
2. Faktor perilaku nasabah (*self-management* nasabah yang tidak baik), contoh: memaksakan diri sebagai nasabah padahal tidak mampu membayar angsuran dari pendapatannya.

Menurut Prof. Dr. Abdul Ghofur, seorang pakar Perbankan Syariah dan Guru Besar bagian Hukum Islam di UGM mempertajam bahwa seringkali pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak komitmen terhadap apa yang diperjanjikannya dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian legal BMI Cabang Yogyakarta, kolektibilitas pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta antara lain:

1. Lancar–tidak menunggak angsuran pokok maupun margin tertentu;
2. DPK–jatuh tempo 3 bulan tidak membayar;
3. Kurang lancar–jatuh tempo 6 bulan tidak membayar;
4. Diragukan–jatuh tempo 9 bulan tidak membayar;
5. Macet–jatuh tempo lebih dari 9 bulan tidak membayar.

Proses Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dalam pelaksanaan Akad dengan Prinsip Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, yaitu dengan *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Berdasarkan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Tahapan proses penjadwalan kembali (*rescheduling*) di Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta:

1. Ketika jatuh tempo perkolektibilitas telah habis, misal: dikategorikan kurang lancar karena 6 bulan tidak membayar. Dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen;
2. Diberikan surat peringatan;
3. Dibatasi penarikan pembiayaannya (dengan pembatasan/toleransi wajar);

4. Nasabah dipanggil untuk melakukan musyawarah dengan Bank (paling diutamakan Bank);
5. Pembuatan *addendum (rescheduling)*;
Misal: perpanjangan jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal angsuran;
6. Jika diketahui bahwa pemberian pembiayaan didasarkan pada informasi debitur yang tidak benar dan dapat menimbulkan kerugian bank, untuk mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar, bank dapat menghentikan dan menyatakan pembiayaan harus dibayar lunas.

Selain 6C di atas, Dr. Muhammad sebagai pakar Ekonomi Syariah menyatakan bahwa dalam proses pembiayaan bank harus tetap dalam penerapan prinsip kehati-hatian karena perilaku manusia yang dapat sewaktu-waktu berubah, serta perlunya edukasi akhlaq.

B. UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD DENGAN PRINSIP MURABAHAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA

Penyelesaian perselisihan atau permasalahan dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah terjadi karena adanya pembiayaan non lancar atau tidak lancar. Jika pembiayaan non lancar yang terjadi dalam praktik jumlahnya banyak, maka pembiayaan non lancar tersebut kemudian menjadi piutang bank yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk menjaga likuiditas dan kesehatan bank.

Dalam hal terdapat pembiayaan non lancar tersebut, maka bank harus melakukan evaluasi ulang terhadap pembiayaan yang ada. Lazimnya ada 6 (enam) aspek yang harus diperhatikan antara lain: aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, aspek hukum, aspek jaminan.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, harus menggunakan ketentuan syariat. Dalam praktik yang menjadi tujuan utama adalah pembayaran kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk nasabah dengan cara *collection* di luar pengadilan seperti penagihan langsung, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan agunan secara sukarela maupun penjualan agunan melalui lelang, mengeksekusi agunan, atau penagihan terhadap penjamin.

Jika kebijakan manajemen bank memutuskan untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah, biasanya hal ini dilakukan karena adanya kenakalan dari nasabah yang tidak ingin mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Namun untuk pelaksanaannya bank harus sesuai dengan Syariat Islam, seperti:

1. Simpati: sopan, menghargai, dan fokus pada tujuan penyitaan;
2. Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, menyadarkan nasabah untuk mengembalikan utangnya;

3. Menekan: tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Namun jika cara di atas masih diacuhkan oleh nasabah, maka Bank Syariah melakukan:

1. Menjual barang jaminan;
2. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.

Keduanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan maupun untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.

Jika cara yang ditempuh dengan *collection* di luar pengadilan belum mendapatkan respon atau hasil yang baik, maka bank dapat menempuh dengan upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out-of-court dispute settlement*) yaitu melalui arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan.

Namun hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan proses musyawarah. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akad antara bank dan nasabah, atau jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah, penyelesaiannya melalui musyawarah. Pasal 4 ayat (2): Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 ayat (3): Dalam hal penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelesaian melalui musyawarah mufakat dan melalui BASYARNAS belum dapat memberikan jalan keluar kepada para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi yang sifatnya Syariah juga harus diselesaikan berdasar Syariat. Hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam Undang-Undang ini juga secara jelas telah disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga yang paling berwenang untuk menyelesaikan masalah Ekonomi Syariah yang terjadi karena lembaga Pengadilan Agama lebih mempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi sebagai lembaga bentukan dari pemerintah. Perkembangan baru terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan tersebut mengatur mengenai

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimana salah satunya adalah sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Pasal 55 tersebut berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah;
2. Mediasi perbankan;
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang berbeda agama, muslim dan non muslim, maka Undang-Undang ini mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Umum, kecuali para pihak menentukan lain dalam akadnya. Jadi adanya alternatif Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada kemungkinan adanya nasabah bank syariah yang non muslim, mengingat bank syariah bukan saja milik umat muslim yang nasabahnya haruslah umat muslim, tetapi bank syariah adalah bank milik bersama tanpa harus mendiskriminasikan suku, agama dan ras.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah bentuknya macam-macam. Pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila kita urutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga, para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selain memberi kewenangan pada Pengadilan Agama juga memberi kewenangan pada Peradilan Umum.

Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad menyatakan bahwa pada standar akad yang dikeluarkan Bank Indonesia maka penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui musyawarah, BASYARNAS atau Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. Abdul Ghofur yang juga salah satu pakar Ekonomi Syariah menyatakan

bahwa proses penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah harus dikembalikan berdasarkan atas klausul akad yang dibuat oleh para pihak, yang isinya dapat menyatakan bila terjadi sengketa dapat dilakukan upaya:

1. Pengaduan ke Bank Indonesia;
2. Mediasi, meski untuk penyelesaiannya melalui Bank Indonesia;
3. Arbitrase, yang sifatnya mengikat dan terakhir, sehingga jika ada pihak yang tidak melaksanakan, maka dapat meminta fiat eksekusi dari Pengadilan Agama;
4. Litigasi (Pengadilan Agama), tuntutan dapat langsung diajukan ke Pengadilan Agama dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam hal penyelesaian melalui Pengadilan Agama, maka menggunakan Hukum Acara Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Selain itu juga mendasarkan pada Hukum Acara Perdata Islam yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Khususnya mengenai proses beracara hampir sama dengan pengajuan Perkara Perdata yang selama ini diberlakukan di Pengadilan Agama namun terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Terkait dengan proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Pengadilan Agama, menurut Hakim Pengadilan Agama Sleman Noor Emy Rohbiyati, hukum acara yang digunakan dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah khususnya Perbankan Syariah adalah hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum karena memang belum ada peraturan yang mengatur secara konkrit dan spesifik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu seluruh proses beracara mulai dari pengajuan gugatan sampai putusan sama dengan proses beracara di Lingkungan Peradilan Umum. Begitu juga dengan proses pembuktiannya.

Prosedur awal dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama adalah pihak yang berperkara atau penggugat atau kreditur mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tertulis. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama pihak-pihak yang berperkara tidak lagi dipandang dari sudut agama apakah dia Muslim atau non Muslim. Hal terpenting yang diperhatikan adalah penundukan para pihak terhadap akad-akad yang berprinsip Syariah.

Dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang berbeda agama, yaitu muslim dan non muslim, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 seperti yang telah disebutkan di atas, mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Umum, kecuali para pihak menentukan lain dalam akadnya. Jadi adanya alternatif Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada kemungkinan

adanya nasabah bank syariah yang non muslim, mengingat bank syariah bukan saja milik umat muslim yang nasabahnya haruslah umat muslim, tetapi bank syariah adalah bank milik bersama tanpa harus mendiskriminasikan suku, agama dan ras.

Di dalam praktik berdasarkan hasil penelitian di lapangan, untuk proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, setelah gugatan tersebut terdaftar maka Pengadilan Agama menyampaikan gugatan kepada tergugat, sekaligus memanggil tergugat guna dilakukannya pemeriksaan. Kemudian Pengadilan melakukan penjadwalan agenda persidangan. Pengadilan Agama memanggil para pihak yaitu penggugat dan tergugat atau penerima kuasa dari mereka.

Dalam persidangan hari pertama, hakim menawarkan mediasi kepada kedua belah pihak. Apabila dalam mediasi dicapai suatu kesepakatan, maka proses persidangan tidak perlu diteruskan, namun apabila tidak juga diperoleh kesepakatan maka proses persidangan dilanjutkan. Tahap selanjutnya apabila kesepakatan tidak dicapai dalam mediasi adalah pembacaan gugatan, penyampaian jawaban atas gugatan oleh tergugat, replik, duplik atau jawaban tergugat atas replik penggugat, pemeriksaan, pembuktian, penyampaian kesimpulan, putusan.

Waktu antara tahap yang satu dengan tahap yang berikutnya biasanya dilakukan dalam waktu yang berlainan. Setelah dilakukannya replik dan duplik, maka hakim membebaskan pembuktian kepada para pihak. Biasanya, beban pembuktian pertama kali diberikan kepada penggugat atau tergugat apabila ada pembuktian terbalik. Kegiatan pembuktian itu disebut juga sebagai proses pembuktian.

Proses pembuktian adalah proses untuk menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara, yang dilakukan untuk meyakinkan hakim memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa atau dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Proses pembuktian dilakukan setelah proses replik duplik. Pembuktian dilakukan apabila terjadi perselisihan. Hakim wajib memutuskan atau menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berselisih dengan mengindahkan hukum pembuktian, karena kalau tidak, putusan hakim akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan.

IV. SIMPULAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Muamalat Indonesia adalah dilakukan baik melalui tindakan penyelamatan dan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Tindakan penyelamatan dilakukan dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

- a. Ketika jatuh tempo perkolektibilitas telah habis, misal pembiayaan: dikategorikan kurang lancar karena 6 (enam) bulan tidak membayar, maka dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen;
- b. Diberikan surat peringatan;
- c. Dibatasi penarikan pembiayaannya (dengan pembatasan/toleransi wajar);
- d. Nasabah dipanggil untuk melakukan musyawarah dengan bank (hal ini yang paling diutamakan pihak bank);
- e. Pembuatan *addendum (rescheduling)*, misal: perpanjangan jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal angsuran;
- f. Jika diketahui bahwa pemberian pembiayaan didasarkan pada informasi debitur yang tidak benar dan dapat menimbulkan kerugian bank, untuk mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar, bank dapat menghentikan dan menyatakan pembiayaan harus dibayar lunas.

Selain hal tersebut di atas juga dilakukan *reconditioning* dan *restructuring*.

2. Upaya hukum yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Muamalat Indonesia adalah dengan melakukan penyelesaian secara internal bank dengan musyawarah mufakat. Selain hal tersebut tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan adalah:
 - a. Pengaduan ke Bank Indonesia;
 - b. Mediasi, meski untuk penyelesaiannya melalui Bank Indonesia;
 - c. Arbitrase, yang sifatnya mengikat dan terakhir melalui BASYARNAS, sehingga jika ada pihak yang tidak melaksanakan maka dapat meminta fiat eksekusi ke Pengadilan Agama;
 - d. Litigasi, melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Tuntutan atau gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan mendasarkan pada UU Nomor 3 Tahun 2006 atau ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008.

B. SARAN

Seyogyanya penanganan pembiayaan bermasalah lebih ditekankan pada penerapan asas kehati-hatian dan kejujuran dari ke dua belah pihak dengan memberikan edukasi akhlaq, agar baik pihak nasabah maupun bank dalam melaksanakan akad dengan prinsip murabahah dilandasi oleh suatu kebutuhan yang penting dan prioritas untuk dilakukan, sehingga tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup yang mendatangkan madharat tetapi sebaliknya akan mendatangkan manfaat. Dalam hal pembiayaan yang menerapkan adanya jaminan, maka upaya penyelesaian secara internal dengan mengoptimalkan bagian remedial atau *account officer* atau *collection* akan dapat memberikan kepastian hukum

bagi ke dua belah pihak dengan penyelesaian secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2001, *Aspek Hukum Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit*, Jakarta, Sub Divisi Bidang Hukum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Danamon Remedial Advance Training.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group.
- Mahmoeddin, 2004, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Muhamad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam?*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- R.I., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- R.I., Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.
- R.I., Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- R.I., Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.